

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai *Kafaah* dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan

Islamic Law Review on Kafaah Values in Sayyid Marriage Practices in South Sulawesi

Muh Ilham Azis, Achmad Musyahid, Fatmawati

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: Iddadiyah@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 22 September 2021</p> <p>Revisi I 9 Oktober 2021</p> <p>Revisi II 7 November 2021</p> <p>Disetujui 4 Desember 2021</p>	<p><i>Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder serta data Tersier. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi. Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. (2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Akidah. (3) Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).</i></p> <p><i>Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid</i></p> <p><i>This research is a descriptive qualitative field research which is a field research, so the approach method used is the Normative Theological Approach and the Juridical Empirical Approach. The data source is primary data, namely empirical data that is sourced or obtained directly from Sayyid or Syarifah. Secondary data and tertiary data. Data collection techniques through observation, interviews (interviews), and documentation. Furthermore, the data in this study used Field Research through interviews and observations, while the data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) the concept of Kafaah in the marriage of Sayyid descendants in South Sulawesi still maintains the concept of Kafaah nasab. (2) There are</i></p>

three criteria for Kafaah in Sayyid society, the first is religion, namely that a Syarifah is not confederate and is not allowed to marry someone of a different religion, secondly, a Syarifah's lineage is not in common with non-sayyid men, and the third is Akidah. . (3) Islamic law on the issue of kafaah there are differences of opinion among the scholars of the school of thought. However, all of them are still based on religious factors which are required for equivalence in marriage in addition to other factors (lineage, independence, work, wealth).

Keywords: Islamic Law Review, Kafaah, Sayyid Marriage Practice

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Allah berfirman dalam QS. al-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.³ Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisasikan kesejahteraan dan rohani secara bersama-sama, serta menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 523.

³Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Jilid. II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 43.

dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan, manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.⁴

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁵

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.

Berdasarkan hadis Nabi saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحِسَابِهَا،
وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersama imam tujuh.

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah saw membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian:

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya, agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhannya.
2. Memilih istri berdasarkan nasabnya, karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.
4. Memilih istri dengan mengutamakan kataatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apalagi

⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Abadi, 1972), h. 48.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

⁶Al- Hafiz Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugul Maram min Adallatil Ahkam* (Mesir: Dar al-Akidah, 2003), h. 208.

pada era sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.⁷

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini juga merupakan peringatan keras terhadap pemilihan yang mengabaikan soal agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya.⁸

Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁹

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul.

Adapun syarat-syarat pernikahan itu tidak lepas kaitannya dengan rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. *Pertama*, jika dalam rukun nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadis dan undang-undang yang berlaku. Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. *Kedua*, saksi, sama halnya dengan wali, orang yang menjadi saksi juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. *Ketiga*, kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahkan. *Keempat*, dalam pernikahan juga harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. Ijab kabul ini merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan. Syarat lainnya adalah kedua mempelai harus *kafaah* atau sepadan. Meskipun bukan termasuk syarat, Rasulullah saw menganjurkan agar pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan atau *sekufu*. *Kufu* adalah hak perempuan dan walinya. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya,

⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), h. 38.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, h. 109.

kufu hanya berlaku dalam hal keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam.¹⁰

Dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *kafaah* dalam praktik perkawinan *Sayyid* di Sulawesi Selatan khususnya kerabat-kerabat *Sayyid* yang akrab atau dikenal oleh penulis. Keturunan *Sayyid* adalah golongan keturunan al-Husain, cucu nabi Muhammad saw. Mereka bergelar *Habib* bagi anak laki-laki dan *Hababah* bagi anak perempuan. Golongan *Sayyid* adalah penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua *Sayyid* diakui sebagai pelopor agama oleh penduduk yang tinggal di sekitar kediamannya. Selain itu, *Sayyid* juga dianggap penguasa daerah tersebut. Para *Sayyid* telah secara konsisten menjaga dan mempertahankan kekuatan hukum Islam. Bagi *Sayyid*, hukum dan agama Islam adalah satu. Lemahnya hukum berdampak pada lemahnya penghormatan dan kaburnya kepercayaan masyarakat terhadap keturunan Nabi Muhammad saw.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah *field research* kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai *kafaah* tradisi perkawinan *Sayyid* di Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode: Untuk mengetahui secara lebih jelas uraian mengenai ketiga instrumen dimaksud, maka akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran global dari dekat lokasi suatu penelitian. Observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian, atau suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejalanya.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹¹ Wawancara adalah salah satu bentuk instrument. Adalah penelitian ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang dianggap dapat memberikan keterangan terhadap objek yang diteliti. Mardalis mengemukakan bahwa : wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka secara langsung dengan orang yang berkompeten

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Cet; VI, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 110-122.

¹¹S. Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta : bumi Aksara), h. 113

memberikan keterangan.¹² Pada saat penelitian akan menggunakan instrumen ini, terlebih dahulu ditekankan garis-garis besar sasaran, maksud dan masalah-masalah yang dibutuhkan si peneliti. Dalam bentuk formal atau ikhtiar-ikhtiar kecil sebagai persiapan wawancara.

C. PEMBAHASAN

Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan

1. Konsep Kafaah Nasab Menurut Keluarga Alawiyyin

Semua Imam madzhab dalam ahlu sunnah wal jama'ah sepakat akan adanya kafaah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan atau nasab.¹³

Dalam wawancara bersama Habib Reza bin Muhsin al Hamid beliau menjelaskan secara detail bahwa Para sadah Alawiyin memilih Madzhab Ahmad bin Hanbal Ra dalam menikahkan putri-putri mereka. Jika seorang yang bukan keturuna Nabi saw hendak menikahi putri mereka, ia harus mendapatkan keridhoan dari wanita itu dan dari seluruh walinya baik yang dekat maupun yang jauh. Dan itu adalah hampir tidak mungkin mengingat telah tersebar para wali wanita di berbagai penjuru sehingga sulit untuk mengumpulkan dan meminta keridhoan mereka semua. Ini karena dengan menikahkan wanita syarifah kepada yang bukan keturunan Nabi akan menimpakan aib kepada keluarga mereka semua.

Demikianlah perbuatan mereka, mereka sangat kuat menjaga nasab nabi saw yang mengalir dalam tubuh mereka dan memuliakannya. Oleh Sebab itu, Al Allamah Alwi bin Ahmad Assagaf dalam Hasyiah Fathul Muin mengatakan:¹⁴

فإن قيل: قد زوّج سيدنا علي كرم الله وجهه بناته اللاتي أمهن فاطمة الزهراء من غير بني هاشم، قد أجيب عن ذلك: بأن في ذلك الوقت لم يكثر انتشار من له حق في هذا النسب الطاهر بل هو موجود وحاضر فلا يعسر اجتماع الكل ورضاهم بذلك، وأما بعد أن كثروا وانتشروا في أقطار الأرض تعذر ذلك الاجتماع و الرضى، لأن هذا الحق لهذا النسب راجع لكل من انتسب إلى الحسين ورضاهم جميع أولادهما متعذر فافهم . وبعضهم اعتمد الرواية الأخرى من مذهب أحمد وهي عدم صحة النكاح وإن رضي الأولياء لأن الكفاءة من حق الله .

Artinya :

Jika dikatakan Sayyidina Ali telah menikahkan putru putrinya yang ibunya adalah Fatimah kepada selain Bani Hasyim. Maka dijawab kepadanya: Bahwa di masa itu tidak banyak tersebar orang yang memiliki nasab suci semuanya ada dan dapat hadir sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan mereka dan meminta keridhoan mereka semua. Adapun setelah mereka menjadi banyak dan tersebar di berbagai penjuru dunia maka sulit untuk mengumpulkan mereka dan mengambil ridho mereka semua. Sebab itu hak bagi nasab ini kembali kepada semua orang yang bernasab kepada Hasan dan Husain, dan mendapatkan keridhoan semua keturunan keduanya adalah tidak mungkin, maka fahamilah!

¹²Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 31

¹³Idrus Alwi Almasyhur, *Sekitar Kafaah Syarifah Dan Dasar Hukum Syar'iahnya*. H. 18

¹⁴ Sayyid Alwi Bin Ahmad Assagaf, *Hasyiah Fathul Muin* (Dar Haya al Kutub al Arabiyah) h.

Sebagian mereka memuktamadkan riwayat lain dari Madzhab Ahamad yaitu tidak sah menikahkan walau semua wali ridho sebab *kafaah* adalah hak Allah.

Demikian pula al Habib Abdurahman al Masyhur dalam kitabnya *Bughyah Mustarsyidin* menyebutkan :

شَرِيفَةٌ عَلْوِيَّةٌ حَاطَبَتْهَا غَيْرُ شَرِيفٍ فَلَا أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا ، لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ الصَّحِيحَ لَا يُسَامَى وَلَا يُرَامُ ، وَلِكُلِّ مِنْ بَنِي الرَّهْرَاءِ فِيهِ حَقٌّ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ ، وَأَتَى بِجَمْعِهِمْ وَرَضَاهُمْ¹⁵

Artinya:

Seorang Syarifah Alawiyah dilamar oleh selain syarif, Aku tidak melihat bolehnya nikah (dalam masalah ini), walaupun wanita tersebut dan walinya rela, karena ini merupakan nasab mulia yang tinggi dan tak tergapai. Bagi setiap keturunan Az Zahro (Sayyidatuna Fatimah) di dalamnya ada hak baik yang dekat (kekerabatannya) maupun yang jauh sehingga mereka semua harus diminta kerelaannya.

Lalu beliau melanjutkan :

وَإِنْ قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّهُ يَصِحُّ بِرِضَاهَا وَرِضَا وَلِيِّهَا فَلَسَلَفُنَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اخْتِيَارَاتٌ يَعْجُزُ الْفَقِيهُ عَنْ إِدْرَاكِ اسْتِرَارِهَا ، فَسَلِّمْ تَسَلِّمْ وَتَعَنَّمْ ، وَلَا تَعْتَرِضْ فَتُخْسِرَ وَتَتَذَمَّ.¹⁶

Artinya:

Walaupun para fuqaha berkata bahwa pernikahan itu sah dengan kerelaan wanita dan walinya, akan tetapi para salaf kami ra memiliki ijtihad yang sukar bagi seorang faqih untuk memahami rahasianya, maka serahkanlah saja pada mereka, kamu akan selamat dan jangan kamu menentang mereka maka kamu akan rugi dan menyesal

Dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang difatwakan para sadah Baalawi yang merupakan inti ahlu bait bahwa tidak boleh menikahkan Syarifah dengan selain Syarif secara mutlak adalah kebenaran yang tidak semestinya ditentang. Kita tidak memiliki jalan lain selain menyepakatinya. Dan di atas pendapat inilah sikap mereka di seluruh penjuru negeri yang diikuti oleh para ulama di seluruh dunia.¹⁷

Kafaah pada hakikatnya adalah untuk melindungi wanita dan keluarganya dari perspektif negatif masyarakat atau keluarga lain. Wanita yang ingin keturunannya memiliki nasab yang sama dengan dirinya tidak boleh dipaksa untuk menikahi lelaki yang tidak sekufu, demikian pula wali wanita yang tidak ingin keluarganya dijadikan bahan gunjingan tidak boleh dipaksa menikahkan anaknya dengan yang tidak sekufu.

Jadi tidaklah benar apabila melihat nasab dalam pernikahan dinilai sebagai suatu bentuk kesombongan. Berbangga dengan nasab dilarang jika dibarengi dengan kesombongan atau sikap merendahkan orang lain. Adapun berbangga dengan nasab sebagai bentuk mensyukuri nikmat dan tahaduts bin nikmah, dan menjaga nasab agar tetap mulia, ini bukan sikap tercela bahkan inilah yang dilakukan oleh orang yang

¹⁵ Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad al Masyhur, *Bugyah al Mustarsyidin* (Dar al-Faqr 1994) h. 343

¹⁶ Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad al Masyhur, *Bugyah al Mustarsyidin* (Dar al-Faqr 1994) h. 343

¹⁷ Habib Reza bin Muhsin al- Hamid, *Keturunan Sayyid, Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

berakal. Nabi saw pernah berbangga dengan untuk tahaduts binnikmah seperti dalam sabda beliau: Akulah pemimpin keturunan Adam, dan tidaklah aku katakan ini untuk menyombongkan diri¹⁸

2. Dampak Penerapan *Kafaah* Bagi Masyarakat Sayyid di Sulawesi Selatan

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa penerapan *kafaah* nasab bagi masyarakat Sayyid di Sulawesi Selatan telah membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan Sayyid itu sendiri, yaitu:

- a. Hubungan kekeluargaan di antara sesama Sayyid semakin erat. Hal ini dikarenakan mereka menikah sesama sayyid dan sayyidah. Selain itu karakter keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak asing bagi keduanya.
- b. Tidak sedikit Syarifah yang menjadi perawan tua, entah menikah dalam usia yang tidak ideal lagi ataupun tidak menikah sampai akhir hayat. Hal ini dikarenakan bukan karena tidak ada laki-laki yang tertarik tetapi karena sang Syarifah menunggu Sayyid yang sekufu datang untuk mempersuntingnya. Hal ini serupa dengan pernyataan Syarifah Yusfiah Al Masyhur¹⁹ Maksudnya ialah Jika seorang Syarifah tidak mendapatkan jodoh dalam usia muda, maka bisa saja menikah ketika usia sudah tidak muda lagi.
- c. Ketika ada Syarifah yang nekad menikah dengan non Sayyid maka otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan silaturahmi dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui anak cucunya kelak. Hal ini senada dengan keterangan dari Sayyid Muhammad Amir al Aidid bin Syamsuddin al Aidid.²⁰ Umar Muhdor Syahab dalam bukunya yang berjudul “Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafaahnya” mengatakan bahwa manakala wanita-wanita dari anak keturunan Al-Hasan dan Al- Husein (syara’if) menikah dengan laki-laki yang tidak berhubungan nasab dengan Rasulullah saw, maka untuk anak-anaknya nanti jelas terputus hubungan nasabnya dengan Rasulullah saw, yang mana ini dapat juga berarti:
 - 1) Tindakan wanita-wanita tersebut merupakan tindakan yang menghinakan diri, secara tidak langsung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap status kemuliaan nasabnya, tidak bersyukur atas karunia Allah swt, yang tanpa diminta dan tidak bisa diminta oleh siapapun, hanya dengan takdir saja bisa mendapatkannya.
 - 2) Dia berkhianat terhadap amanah Allah swt, dari Rasul-Nya guna menjaga tali kefamilian dengan Rasulullah saw, dan tidak beramanah menyampaikan kepada anak-anaknya agar dapat bersambung nasabnya dengan Rasulullah

¹⁸Habib Reza bin Muhsin al- Hamid, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

¹⁹ Syarifah Yusfiah al Masyhur, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

²⁰ Sayyid Muhammad Amir al Aidid bin Syamsuddin al Aidid, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

saw.

- 3) Dia dikatakan menjaga amanah bila memeliharanya, menempatkan semestinya dan termasuk pula harus menampilkan Syara'if menjadi sosok keteladanan yang diharapkan Rasulullah saw, bagi umatnya yang tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.
- 4) Tindakan laki-laki yang menikahnya atau wali yang merestui dan membiarkannya, merupakan suatu keberanian dan kelancangan dalam melanggar serta memutuskan hubungan nasabnya yang mulia dan ini juga termasuk sikap menentang ancaman Allah swt melalui Rasul-Nya. Disamping itu hal tersebut dapat menyakiti hati Rasulullah saw.²¹

Bentuk – Bentuk Kafaah dalam Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan

Kriteria *kafaah* dalam perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan ada 3, Yaitu :

- a. *Kafaah* Agama
Orang islam harus menikah dengan orang silam pula, sehingga Seorang kafir tidak sekufu dengan orang Islam begitupula dengan orang yang buruk ahklaknya tidak sekufu dengan orang baik ahklaknya.
- b. *Kafaah* Nasab
Syarifah harus menikah dengan sayyid sehingga seorang Syarifah tidak sekufu dengan orang yang bukan Sayyid.
- c. *Kafaah* Aqidah
Seorang Syarifah yang Ahlussunnah Wal jamaah tidak sekufu dengan Sayyid yang berfaham Syiah.

Jika *kafaah* tidak dianggap kecuali dalam agama saja, tentu Zainab dan Fatimah tidak akan menolak keduanya karena keduanya termasuk pembesar sahabat dan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi saw.²²

Namun Habib Hasan bin Sahil mengatakan bahwa kriteria *kafaah* dalam Sayyid itu Cuma dua yaitu *kafaah* agama dan Nasab sehingga Seorang Syarifah boleh menikah dengan orang yang berbeda Aqidah seperti Ahlussunah Wal Jamaah menikah dengan Syiah Asalkan dia Seorang Sayyid/Habib.²³

Alawiyyin yaitu Keturunan sayyid ada yang ekstrim dan ada pula yang moderat yang bisa menerima siapapun laki-laki yang datang melamar anaknya asalkan laki laki itu baik agamanya sebab mereka memandang *kafaah* itu dari segi agama saja.²⁴

Kafaah perkawinan yang ada dalam keluarga sayyid itu ada berbagai macam model:

1. Sesama Alawiyyin
Syarifah yang akan dinikahkan harus bersama sayyid tidak memandang apakah dia marga assagaf atau bukan.
2. Sesama Marga

²¹Umar Muhdor Syahab. *Tuntunan dan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafaahnya* (Jakarta: Yayasan Nusantara, 1999), h. 32

²² Habib Reza bin Muhsin al- Hamid, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

²³ Habib Hasan bin Sahil, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2021

²⁴ Syarifah Nasirah Assiraj, Keturunan Sayyid, *Wawancara*, 30 Juni 2021

Sekalipun laki-laki itu dari keturunan sayyid namun berbeda marga maka tidak dibenarkan adanya kebolehan dalam pernikahan, sehingga seorang syarifah yang marganya Assagaf hanya bisa menikah dengan yang dari assagaf pula, begitupula seorang syarifah bermarga al Aidid hanya bisa menikah dengan seorang sayyid dari al Aidid. Hal ini disebabkan ada sebagian marga yang merasa marganya lebih baik dari pada marga yang lain.

3. Sesama Daerah

Seorang syarifah hanya bisa menikah dengan sayyid dari keluarga mereka sehingga sekalipun mereka sama-sama dari Alawiyin dan marga mereka sama mereka tetap tidak mau menikahkan anak perempuan atau saudara perempuan mereka selama sayyid itu bukan dari keluarga dekatnya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan

Pemilihan jodoh sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab qabul, begitu pun dengan masyarakat Sayyid. Dalam pemilihan jodoh ini dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan kafaah dalam perkawinan masyarakat Sayyid, yaitu nasab dan agama termasuk di dalamnya akhlak dan akidah.

Mengenai faktor agama, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran *kafaah* hanya dalam agama.²⁵ Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانكحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ²⁶

Artinya:

Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan yang terjadi hebat di bumi ini.

Faktor agama berkaitan erat dengan dengan akhlak. Sebab pendamping hidup yang memiliki akhlak yang baik (*ahklakul karimah*), diharapkan dapat membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana dalam QS. At Tahrīm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

²⁵Syaikh al- ‘Allamah Muhammad. Rahmah al- Ummah fi IKhtilaf al-A’immah. Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 197.

²⁶Djaman Nur. *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993) h. 78

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁷

Persoalan *kafaah* dalam agama ditemukan pula dalam UU No.1/1974 Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria *kafaah* hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian *kafaah* atau tidak. Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik bahwa dibolehkan menikah dengan hamba sahaya Arab dasarnya ialah QS. Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Akan tetapi perkawinan antara hamba sahaya tersebut terdapat dua pendapat:

- a. Jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka maka perkawinannya kufu’.
- b. Jika perkawinan dengan hamba sahaya berkulit hitam dengan wanita merdeka maka perkawinannya tidak sekufu’ dan merupakan aib.²⁸

Kemudian menurut Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Arab pula. Perbedaan pendapat ini disebabkan pendapat mereka tentang pengertian dari sabda Nabi saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحِسَابِهَا،
وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ²⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersama imam tujuh.

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw maka carilah wanita yang taat kepada agama. Segolongan yang lain berpendapat bahwa faktor nasab sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan tidak ada yang keluar dari ijma’, bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafaah*.³¹

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560

²⁸ Idrus Alwi almasyhur. *Sekitar Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya* (Jakarta: Yayasan Almustarsyidin 2002), h. 30.

²⁹ Al- Hafiz Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugul Maram min Adallatil Ahkam* (Mesir: Dar al-Akidah, 2003), h. 208.

Konsep masyarakat Sayyid tentang kriteria *kafaah* ini memiliki kecenderungan untuk mendasarkan konsep *kafaahnya* pada faktor nasab atau latar belakang keturunan. Kemudian pandangan bahwa laki-laki Sayyid dibebaskan untuk memilih calon pendamping hidupnya kemudian Syarifah hanya boleh menikah jika yang akan mempersuntingnya berasal dari keturunan yang sama tampaknya tidak sejalan dengan prinsip persamaan yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13.

Pada umumnya masyarakat Islam menjadikan status sosial/nasab lebih penting dari pada pilihan individual. Tetapi tuntunan syariat tidak diragukan lagi, bahwa pilihan individuallah yang lebih penting. Menurut al-Qur'an setiap laki-laki beriman dapat menikahi perempuan beriman tanpa membedakan status sosialnya, al-Qur'an membuat pernyataan normatif mengenai hal ini. Namun, di dalam fiqh ditemukan bahwa konsep status sosial perempuan itu merupakan faktor penting dalam pernikahannya dengan seorang laki-laki.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. Oleh karenanya Sayyid atau Sayyidah menggunakan konsep Kafaah nasab dalam memilih pendamping hidupnya dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah dan akan diajarkan kepada keturunannya namun diantara mereka tidak ada yang mengetahui banyak masalah teori atau dalil apa yang dilaksanakan hanya saja mereka mematuhi apa yang sudah diharuskan dalam konsep Kafaah tersebut. Di Sulawesi Selatan ternyata ada juga yang tidak memakai konsep tersebut. Mereka hanya mengutamakan kualitas agamanya dan tidak ada kekhususan dalam segi nasab karena itu merupakan prinsip zaman dahulu yang telah berubah di zaman sekarang. Di Sulawesi Selatan ada sebagian masyarakat Sayyid, seperti dari marga al Aidid ketika ada Syarifah yang nekad menikah dengan non Sayyid maka otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan silaturahmi dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui anak cucunya kelak.

Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Akidah yaitu sekalipun keturunan sayyid jika mereka syiah maka tidak sekufu. Namun dalam bentuk *kafaah* nasab yang berlaku di keluarga sayyid ada berbagai macam bentuk, ada yang harus sesama marga adapula yang memilih pasangan hidupnya dalam ruang lingkup keluarga dekatnya saja. Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan). Namun dalam konsep kafaah menurut masyarakat Sayyid dalam analisa hukum Islam terhadap konsep kafaah masyarakat Sayyid ini ada kesesuaian dengan hukum Islam karena dengan adanya kafaah menjadi pertimbangan dalam membina kehidupan berumah tangga dengan melihat kriteria tersebut. Hal ini didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks sosial. Hanya saja sebagian masyarakat Sayyid menjadikan faktor nasab berbanding lurus dengan faktor agama

sehingga suatu pernikahan tidak sah ketika seorang syarifah menikah dengan non sayyid sebab antara faktor agama dan faktor nasab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari penelitian ini yaitu, Konsep kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah. Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam fiqh munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressido, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad. Aqd al Zawaj wa Asurah. Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1975.

Al-Asqalani, al Hafiz Imam Ibnu Hajar. Bulugul Maram min Adillatil Ahkam. Mesir: Dar al Akidah, 2003.

Al-Masyhur, Abdurrahman. Bughyah al mustarsyidin. Kediri: Hidayatut Tulab, t.th.

Al-Hadad, Al-Thahit. Wanita dalam Syariat dan Masyarakat; Kebebasan Memilih. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.

Al-Husaini, Habib Zein bin Ibrahim bin Smith al-Alawi. Tanya Jawab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, t..th.

Al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz. Sahih Muslim. T.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Al-Masyhur, Idrus Alwi. Sekitar *Kafaah* Syarifah dan Dasar Hukum Syariahnya. T.tp, t.th.

Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad. Bughyah al Mustarsyidin. T.tp: Dar al Faqr, 1994.

Al-Malibaari, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu'in. Semarang: Toha Putra, t.th.

Al-Qaisirani, Muhammad bin Thahir. Tazkirah al Huffaz. T.tp: Dar al Suma'I, t.th.

Al-Qazwini, al Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid. Sunan Ibnu Majah. T.tp: Dar Haya al Kutub al Arabiyah, t.th.

Al-Qurtubi, Syeikh Imam. Tafsir al Qurtubi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Sholeh. Syarh Misykatil. Muassasah Syaikh Utsaimin.

- Al-Samaluti, Nabil Muhammad Taufik. Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga Kesesuaian. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Assagaf, Sayyid Alwi bin Ahmad. Hasyiah Fathul Muin. T.tp: Dar Haya al Kutub al Arabiyah, t.th.
- Assagaf, S Jamaluddin. Kafaah dalam Perkawinan dan dimensi Masyarakat Sulawesi Selatan tentang Sayyid di Indonesia. Ujung Pandang, t.th.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Azzuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fiqh al Usroh al Muslimah. Jakarta: Pustaka Alkautsar, t.th.
- Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Enizar, Pembentukan Keluarga menurut Hadis Rasulullah. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- Ghazali, Abd Rahman. Fiqh Munakahat, Kafaah dalam Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, M Iqbal. Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jad, Syaikh Ahmad. Fikih Sunnah Wanita. Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2008.
- Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan Sejdodoh (Kafaah). Jakarta: Kramat Kwitag, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqhi Lima Mazhab. Jakarta, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh al Imam Ja'far ash Shadiq Ardh wal Istidlal. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah. Sunan Ibnu Majah. Saudi Arabia: Bait al Afkar al Dauliyah, t.th.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'I Abdullah. Ringkasan al Umm. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nazir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Nur, Djaman. Fikih Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Abadi, 1972.
- Sabaeni, Beni Ahmad. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Samin, Sabri, Andi Nurmaya Aroeng. Fikih II. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Fiqh Wanita.

- Syahab, Umar Muhdor. Tuntunan dan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafaahnya. Jakarta: Yayasan Nusantara, 1999.
- Shihab, M Quraish. Tafsir al Misbah. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Sujamo. Metodologi Penelitian Sosial. Bandar Lampung: Mandar Maju, 2001.
- Sulaiman bin Asy'as, Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Bait Al Afkar*
- Thalib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Tihami, M A, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Mas Agung, 1982.
- Yunus, Muhammad. Hukum Perkawinan Dalam menurut Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.